

UPAYA MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI DI PEMERINTAH KECAMATAN

¹Azura Sykin, ²Maria Montessori, ³Henni Muchtar, ⁴Muhammad Prima Ersya

^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Maria Montessori**

E-mail: mariamontessori@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya membangun budaya anti korupsi, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan mengidentifikasi upaya yang di tempuh untuk mengatasi hambatan dalam membangun budaya anti korupsi di Kecamatan Koto Tangah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling yang terdiri dari unsur aparatur kecamatan dan masyarakat. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dalam membangun budaya anti korupsi di Pemerintah Kecamatan Koto Tangah dilakukan melalui kampanye anti korupsi, sosialisasi anti korupsi, transparansi dan akses informasi, penyediaan saluran laporan yang aman, serta penggunaan sistem pengawasan dengan CCTV. Faktor-Faktor penghambat dalam membangun budaya anti korupsi di Kecamatan Koto Tangah yaitu Sosialisasi anti korupsi belum dapat dilakukan secara maksimal, kebiasaan basa-basi atau segan dari masyarakat, masih banyaknya praktik calo, serta kurangnya integritas. Upaya aparatur kecamatan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam membangun budaya anti korupsi berupa himbauan untuk selalu berkomitmen menolak korupsi dijadikan suatu rutinitas, memberikan pembinaan, memberikan sanksi yang tegas, serta untuk mengurangi praktik calo.

Kata Kunci: *budaya anti korupsi, Pendidikan anti korupsi, KPK*

ABSTRACT

This study aims to describe efforts to build an anti-corruption culture, identify inhibiting factors and identify efforts made to overcome obstacles in building an anti-corruption culture in Koto Tangah District. This study is a descriptive qualitative study with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The informant selection technique uses purposive sampling consisting of elements of the sub-district apparatus and the community. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validity testing uses source triangulation and technique triangulation. The results of the study indicate that efforts to build an anti-corruption culture in the Koto Tangah District Government are carried out through anti-corruption campaigns, anti-corruption socialization, transparency and access to information, provision of safe reporting channels, and the use of a surveillance system with CCTV. Inhibiting factors in building an anti-corruption culture in Koto Tangah District are that anti-corruption socialization has not been carried out optimally,

the habit of small talk or reluctance from the community, there are still many broker practices, and a lack of integrity. The efforts of sub-district officials in overcoming obstacles in building an anti-corruption culture include appeals to always commit to rejecting corruption as a routine, providing guidance, giving firm sanctions, and reducing the practice of brokers.

Keywords: *anti-corruption culture, anti-corruption education, Corruption Eradication Commission*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

PENDAHULUAN

Secara harfiah korupsi merujuk pada tindakan yang menyimpang dari etika dan moralitas yang mencakup tindakan keburukan, ketidakjujuran, dan perbuatan tidak pantas lainnya. Dikatakan demikian, karena pada hakikatnya korupsi hanya akan merugikan hak orang lain, organisasi, pemerintah, juga kebanyakan rakyat. Korban dari tindakan korupsi tidak hanya pada individu tertentu saja tetapi semua masyarakat juga negara. Maka tidak berlebihan jika menyebut bahwa korupsi merupakan permasalahan paling krusial yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini (Maria Montessori, 2012:293). Mengingat korupsi memiliki dampak negatif yang luas baik di bidang ekonomi, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, dan tatanan kemasyarakatan (Ita Suryani, 2013:311). Sejak dulu hingga sekarang Bangsa Indonesia sudah memiliki komitmen untuk memberantas korupsi. Komitmen tersebut terlihat dari penerbitan undang-undang terkait korupsi serta pembentukan lembaga yang fokus menangani korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Disamping itu, dalam hal upaya pencegahan, Indonesia telah memasukan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya korupsi. Maria Montessori, dkk (2021:16) menyebut "*anti-corruption character and attitude can be instilled if students have a deep knowledge and belief about corruption.*" Dengan demikian karakter anti korupsi dan sikap tersebut dapat diwujudkan apabila peserta didik mempunyai pengetahuan dan keyakinan yang mendalam tentang korupsi. Dan hal tersebut dapat dibangun melalui pendidikan. Komitmen tersebut terwujud dalam kurikulum pembelajaran di Indonesia khususnya bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa tentang sikap dan perilaku anti korupsi.

Namun, meskipun sudah banyak regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memberantas korupsi tidak lantas membuat peristiwa demi peristiwa korupsi usai. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) telah mencatat peningkatan jumlah kasus korupsi dalam 3 tahun terakhir. Hal ini ditemukan melalui pemantauan mereka dalam tren penindakan kasus korupsi. Pada tahun 2020 terdapat lonjakan kasus sebanyak 444 kasus. Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat

533 kasus. Kemudian pada tahun 2022 setidaknya terdapat 579 kasus, itupun baru kasus yang dilaporkan. Jumlah kasus yang tidak diketahui keberadaannya mungkin jauh lebih besar dari jumlah yang sudah dilapor dan ditindaklanjuti. Kondisi ini menunjukkan upaya yang telah dilakukan selama ini belum mencapai hasil yang maksimal (Ita Suryani, 2013:311). Hingga kini pelaku korupsi kian meningkat. Pelakunya muncul silih berganti. Belum selesai satu perkara kasus korupsi menyusul lagi kasus lainnya. Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Padang, pada tahun 2022 korupsi meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya dan naik dua kali lipat lebih banyak.

Tabel 1. Jumlah Korupsi di Sumatera Barat

No	Tahun	Jumlah
1.	2020	41
2.	2021	21
3.	2022	47

Sumber : Pengadilan Negeri Padang

Maraknya kasus korupsi yang terjadi sudah seharusnya ditanggapi dengan sangat serius. Menurut Aditjondro (dalam Ezy Ulandari, dkk, 2018:11) penting untuk melakukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua pihak dalam pemberantasan korupsi baik dari segi aparat penegak hukum, pembuatan kebijakan, atau pendidikan di sekolah. Pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika hanya mengandalkan upaya penindakan dari segi hukum saja. Maka upaya pencegahan diharapkan dapat memberikan efek jangka panjang agar seseorang selalu berkomitmen untuk memerangi korupsi (Saifulloh, 2017:470). Sejalan dengan adanya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran yang cukup penting dalam mencegah korupsi diwilayahnya. Sesuai amanat UU No. 28 Tahun 1999 pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan penuh tanggung jawab yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kecamatan Koto Tangah merupakan salah satu dari sebelas kecamatan yang ada di Kota Padang. Kecamatan berperan sebagai perwakilan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Pada tingkat ini, kegiatan pemerintah memiliki dampak langsung ke masyarakat. Kecamatan memiliki potensi yang lebih besar untuk mempengaruhi dan membentuk budaya anti korupsi di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, membangun budaya anti korupsi di Kecamatan memiliki efek yang lebih terasa di masyarakat dan memberikan manfaat yang lebih nyata di pelayanan publik.

Beberapa langkah yang diambil Kecamatan Koto Tangah dalam membangun budaya anti korupsi di Kecamatan Koto Tangah adalah melalui kampanye anti korupsi, seperti pemasangan spanduk anti korupsi, memakai pin anti korupsi dengan tulisan "saya anti sogok." Selanjutnya pemasangan CCTV di setiap sudut ruangan untuk mengawasi dan memantau aktivitas di lingkungan kerja untuk memastikan

lingkungan yang bersih dari korupsi. Tidak hanya itu, untuk memastikan kesadaran dan pentingnya integritas dan budaya anti korupsi itu tetap tumbuh, ketika pelaksanaan apel pagi dijadikan momen untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan etika kepada seluruh pegawai. Tantangan yang kemudian muncul adalah kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dimana masyarakat secara tidak sadar melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi. Misalnya budaya amplop atau uang rokok saat mengurus surat-surat kependudukan di tingkat, RT, RW, Kelurahan, atau Kecamatan. Walau hadiahnya tidak berjumlah besar dan efeknya tidak dirasakan, tetapi tindakan tersebut sudah mendukung potensi terjadinya korupsi tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat merusak integritas pejabat (Agus Wibowo, 2022:3).

Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, korupsi juga terjadi pada struktur pemerintah yang lebih lokal seperti, kecamatan. Misalnya pada Pemerintah Kecamatan Koto Tangah, seperti yang terungkap dalam wawancara, diketahui bahwa pernah terdapat satu kasus dimana salah seorang lurah yang ada di Kecamatan Koto Tangah pernah terbukti melakukan tindakan meminta sejumlah uang dalam pengurusan surat administrasi, serta lurah yang terlibat sudah diberhentikan. Setelah kejadian tersebut dari bulan Mei 2023 hingga sekarang tercatat belum ada kasus yang seperti demikian. Oleh karena itulah pentingnya membangun budaya anti korupsi mengingat banyaknya peluang penyelenggara negara untuk melakukan korupsi. Melalui penanaman budaya anti korupsi ini diharapkan dapat menciptakan pemimpin penyelenggara negara, serta masyarakat yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki integritas moral. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya tentang upaya membangun budaya anti korupsi di Kecamatan Koto Tangah, faktor penghambat dalam membangun budaya anti korupsi, serta upaya dalam mengatasi hambatan membangun budaya anti korupsi di Kecamatan Koto Tangah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, guna untuk mendeskripsikan upaya membangun budaya anti korupsi berlokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013:85) teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Maka yang menjadi informan yaitu camat dan pegawai Kecamatan Koto Tangah serta masyarakat Kecamatan Koto Tangah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti laporan, dokumen, atau arsip-arsip yang bisa menjadi data pelengkap dalam penelitian ini serta artikel ilmiah jurnal, atau publikasi lainnya yang dapat memberikan informasi relevan terkait topik penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi

dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mereduksi data, menyajikan data, memverifikasi data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya membangun budaya anti korupsi di pemerintah Kecamatan Koto Tengah

Upaya membangun budaya anti korupsi merupakan sebuah tindakan mendasar dalam upaya mencegah dan mengurangi praktik korupsi. Membangun budaya anti korupsi merupakan usaha menanamkan nilai-nilai dan sikap anti korupsi agar setiap orang tidak mentoleransi segala bentuk perbuatan korups. Adapun upaya yang dilakukan Kecamatan Koto Tengah dalam mebudayakan anti korupsi dimulai dengan memperkuat integritas pegawai. Selanjutnya mengedukasi dan mengajak pegawai untuk selalu menolak segala bentuk praktik korupsi dengan sosialisasi dan kampanye anti korupsi. Lalu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Koto Tengah memastikan keterbukaan informasi dan akses informasi yang mudah bagi semua Masyarakat serta menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan meningkatkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi seperti CCTV.

Guna membangun budaya anti korupsi Kecamatan Koto Tengah berusaha memperkuat integritas setiap pegawai. Integritas berkaitan dengan sikap yang jujur, bertanggung jawab, serta sikap yang sesuai dengan norma dan aturan. Upaya yang dilakukan Kecamatan Koto Tengah mencakup komitmen pegawai dengan pekerjaan yakni pegawai yang amanah dan dapat dipercaya dalam melakukan pekerjaannya. Setiap pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan pegawai wajib menyerahkan laporan sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap hal yang sudah dipercayakan kepadanya. Selanjutnya memberikan intensif dan sanksi yang tegas. Adapun sanksinya dapat berupa teguran lisan, tulisan, sampai diberhentikan dari tugasnya. Apresiasi dapat berupa sertifikat penghargaan yang diberikan pada pegawai yang mencapai prestasi atau memiliki kinerja yang baik. Sesuai dengan penelitian Syakoer (2023:928) sanksi dan apresiasi yang diberikan kepada ASN dapat mempengaruhi integritas. Dimana sanksi dapat memberikan efek jera dan apresiasi dapat memotivasi pegawai bekerja dengan baik.

Kemudian Kecamatan Koto Tengah juga melaksanakan sosialisasi anti korupsi. Sosialisasi anti korupsi dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang korupsi sehingga dapat lebih mudah menghindari perilaku yang mendukung perbuatan korupsi juga mendorong individu menjadi bagian dari integritas dan gerakan anti korupsi. Kegiatan sosialisasi anti korupsi di Kecamatan Koto Tengah kepada pegawai disampaikan pada setiap kesempatan misalnya kegiatan rapat, apel pagi rutin setiap senin, atau kegiatan keagamaan seperti wirid setiap juma'at pagi dijadikan momen dalam menyebarkan nilai-nilai anti korupsi dan memberikan pengarahan-pengarahan dalam mewujudkan pemerintah yang baik. Nurhannah Widiyanti, dkk (2021:110) menyatakan bahwa sosialisasi anti korupsi dapat meningkatkan pengetahuan terutama mengenai korupsi. Melalui pengetahuan yang

diperoleh itu individu akan mampu menilai apakah suatu perbuatan itu merupakan perbuatan korupsi atau tidak dan apakah perbuatan korupsi itu baik atau tidak (Montessori, 2012:295). Sehingga individu dapat berhati-hati dalam bertindak dan menjauhi korupsi.

Upaya membangun budaya anti korupsi di Kecamatan Koto Tengah juga dilakukan melalui kampanye anti korupsi. Kampanye anti korupsi di Kecamatan Koto Tengah dilakukan melalui spanduk ajakan untuk mengendalikan gratifikasi dan menolak korupsi serta penggunaan pin “saya anti sogok”. Kampanye dilakukan dengan maksud untuk menciptakan perubahan yang lebih baik karena disamping kampanye bersifat informatif kampanye anti korupsi dimaksudkan untuk dapat mengajak masyarakat terlibat aktif dan anti terhadap segala bentuk perbuatan korupsi. Sesuai dengan penelitian Ibrahim (2003:344) manfaat yang bisa didapatkan dari kampanye anti korupsi ini adalah akan membentuk opini publik untuk selalu menolak korupsi, masyarakat akan secara aktif untuk menuntut tentang perlunya upaya yang lebih baik dalam melawan korupsi, dan kampanye akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melawan korupsi. Kemudian, untuk memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, Kecamatan Koto Tengah memastikan keterbukaan dan akses yang mudah terhadap informasi bagi seluruh masyarakat yaitu melalui website resmi [ppidpadang](http://ppidpadang.com). Pada laman website tersebut terdapat semua informasi tentang pemerintah Kota Padang termasuk semua kecamatan salah satunya Kecamatan Koto Tengah. Melalui keterbukaan informasi ini pegawai pemerintah akan memiliki sifat bertanggung jawab. Sebab informasi-informasi yang diperoleh masyarakat bisa menjadi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya yang sudah dipercayakan kepada instansi pemerintah.

Tindakan ini sejalan dengan prinsip Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sejalan dengan penelitian Kristiyanto (2016:241) dengan memberikan akses publik terhadap informasi, pegawai pemerintah akan termotivasi untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan berfokus pada pelayanan publik berkualitas baik. Dengan cara ini, langkah ini akan dapat mempercepat pencapaian tujuan pemerintah yang terbuka, yang merupakan landasan yang penting untuk tata kelola pemerintah yang baik yang bebas dari KKN. Kecamatan Koto Tengah telah menyediakan tempat pelaporan yang aman melalui aplikasi atau website resmi “padangkiniko” yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Padang Dimana masyarakat bisa melaporkan semua kejadian atau tindakan penyelewengan dari anggota aparatur sipil negara. Selain memanfaatkan aplikasi atau website resmi, kecamatan juga menyediakan kotak saran untuk menerima semua saran masyarakat. Sejalan dengan itu, menurut Setiawandan dan Jesaja (2022:48) salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya korupsi adalah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang cara melaporkan atau mengadukan ketika menemukan menemukan kondisi aparatur pemerintah melakukan perbuatan korupsi. Tujuannya yaitu untuk mendorong

pegawai pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan sadar akan konsekuensi dari keputusan atau tindakan mereka ketika mereka menyadari baik dari sesama pegawai atau pun masyarakat mendapat pengawasan yang ketat. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang aman ini diharapkan oknum-oknum yang punya niat korupsi akan merasa khawatir dan sulit untuk melakukan korupsi tanpa ketahuan.

Selanjutnya, meningkatkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi seperti CCTV. Pemasangan CCTV merupakan salah satu upaya yang mendukung dan membangun budaya anti korupsi di Kecamatan Koto Tangah. Pemasangan CCTV ini merupakan langkah tambahan yang penting dalam meningkatkan pengawasan, karena ini memantau aktivitas pegawai dan staf pemerintah secara terus-menerus. Pegawai akan menyadari bahwa setiap aktivitas mereka akan terekam. Pegawai akan lebih hati-hati dan memperhatikan etika kerja mereka, karena tindakan yang tidak sesuai dapat terdeteksi dan memiliki konsekuensi hukum. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas, dkk (2023:96) salah satu upaya mencegah korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah adanya pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Pengawasan tersebut mencakup menyediakan fasilitas penunjang untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi ASN sehingga mereka cenderung menjauhi korupsi seperti pemasangan CCTV setiap ruang kerja ASN, penyediaan ruang pelayanan satu pintu, dan penyediaan ruang konseling bagi ASN. Selanjutnya, penelitian oleh Susilo, dkk (2023:604) menurutnya penggunaan CCTV secara signifikan memiliki dampak yang positif. Sistem CCTV ini membantu mencegah tindakan kriminal, kejadian-kejadian mencurigakan dapat terdeteksi lebih awal sehingga tindakan preventif dapat dilakukan lebih aktif dan keberadaan CCTV dapat memfasilitasi penangkapan pelaku kejahatan.

Faktor-faktor penghambat dalam membangun budaya anti korupsi di Kecamatan Koto Tangah

Usaha untuk membudayakan anti korupsi di Kecamatan Koto Tangah terus diupayakan secara maksimal, namun masih ada tantangan dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi. Tantangan tersebut adalah sosialisasi anti korupsi belum dapat dilakukan secara maksimal, kebiasaan basa-basi atau segan dari masyarakat, masih banyaknya praktik calo, serta kurangnya integritas. Sosialisasi anti korupsi yang dilakukan Kecamatan Koto Tangah belum maksimal. Dimana belum ada sosialisasi yang secara khusus dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai korupsi dan segala bentuk terkait dengan korupsi karena kurangnya sumber daya seperti tidak adanya anggaran dalam melakukan sosialisasi anti korupsi. Dalam penelitiannya, Gufroni (2018:429) bahwa korupsi bisa terjadi karena ketidaktahuan walaupun kecil kemungkinannya bahwa seseorang melakukan korupsi sebab awam terhadap hukum. Kurangnya informasi atau pandangan yang salah tentang korupsi membuat mereka tidak akan bisa secara proaktif dalam menghindari perbuatan korupsi. Hal senada disampaikan oleh Siska Elvandra (2008:150) keinginan untuk bisa turut serta dalam memerangi korupsi terkendala karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami korupsi

dengan baik dan bahkan seringkali memiliki pandang yang keliru tentang korupsi. Sehingga perilaku koruptif seperti membayar dalam mengurus SIM atau KTP dianggap hal yang wajar untuk dilakukan.

Faktor penghambat membangun budaya anti korupsi di Kecamatan Koto Tangah juga disebabkan oleh kebiasaan basa-basi atau segan masyarakat. Masyarakat dapat menjadi pihak pemberi kesempatan dalam tindakan korupsi baik yaitu masyarakat dengan sukarela memberi hadiah berupa uang atau barang setelah urusan mereka selesai. Masyarakat menganggap hal tersebut hanya bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan pegawai pemerintah. Sejalan dengan penelitian Ibrahim (2003:339) dalam budaya dimana praktik korupsi dianggap wajar, seringkali wacana korupsi disamaratakan dengan istilah seperti "kebaikan hati". Banyak istilah yang digunakan untuk merubah persepsi negatifnya menjadi seperti *uang pelicin*, *uang semir*, tarif jalan tol, *uang lelah*, hadiah ala kadarnya, atau ucapan terima kasih untuk pegawai pemerintah yang membantu urusannya padahal hal tersebut memang tanggung jawab pegawai pemerintah tersebut. Sejalan dengan itu, Maisondra (2020:16) menyebut masyarakat merupakan salah satu aspek yang menjadi penyebab korupsi itu sendiri yakni ketika nilai-nilai yang ada di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi dan menganggapnya sebagai suatu hal yang wajar seperti tindakan pungli, menyogok, gratifikasi, atau lain-lain. Walaupun hadiahnya tidak berjumlah besar dan efeknya tidak dirasakan, tetapi tindakan tersebut sudah mendukung potensi terjadinya korupsi tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat merusak integritas pejabat (Agus Wibowo, 2022:3).

Membudayakan anti korupsi masih terkendala karena masih maraknya praktik calo dalam berurusan di Kecamatan Koto Tangah. Calo adalah seseorang atau pihak yang bisanya tidak resmi bertindak sebagai perantara dalam mengurus sesuatu dengan meminta uang atau imbalan tertentu. Praktik calo di Kecamatan dilakukan oleh masyarakat terhadap masyarakat lain atas bantuannya mengurus sesuatu di Kecamatan Koto Tangah. Agustina dan Pribadi (2020) menyebut praktik calo merupakan perwujudan dari praktik kolusi. Fenomena calo disebabkan oleh banyak faktor, misalnya karena kesibukan masyarakat. Masyarakat merasa enggan mengurus administrasi sebab harus melaungkan banyak waktu sedangkan dirinya sibuk bekerja. Selain itu oknum calo menawarkan proses yang mudah dan cepat. Sehingga masyarakat yang tidak mau direpotkan untuk mengurus administrasi rela mengeluarkan sejumlah uang asal urusannya selesai tanpa proses yang berbelit.

Selanjutnya, walaupun masyarakat kadangkala juga menjadi pemberi kesempatan tindakan korupsi seperti gratifikasi, tindakan korupsi juga didukung oleh kurangnya integritas. Masyarakat meyakini korupsi bermula karena kurangnya integritas karena jika integritas kuat maka korupsi itu tidak akan terjadi. Dalam penelitiannya, Pamungkas, dkk (2023:98) menemukan bahwa salah satu faktor yang penghambat membangun budaya integritas di kalangan ASN sehingga mendorong mereka melakukan tindakan koruptif adalah masih banyaknya ASN yang belum

memiliki integritas yang kuat. Jika dilihat dari segi pelaku bahwa ketika seseorang terlibat dalam tindakan korupsi itu seringkali di dorong oleh faktor-faktor dalam diri mereka. Sejumlah faktor dapat memotivasi seseorang untuk korupsi adalah karena sifat rakus atau tamak, lemahnya iman, tidak adanya rasa malu, gaya hidup yang konsumtif dan lemahnya moralitas terhadap godaan korupsi.

Upaya yang di tempuh untuk mengatasi hambatan dalam membangun budaya anti korupsi di Kecamatan Koto Tengah

Upaya yang dilakukan pihak kecamatan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam membangun budaya anti korupsi adalah dengan cara pendekatan preventif, dengan cara memberikan nasehat atau himbauan-himbauan untuk selalu berkomitmen dan bertindak sesuai integritas keprofesionalan sebagai aparatur sipil negara pada setiap kesempatan misalnya ketika apel pagi rutin setiap senin, ketika wirid juma'at, atau ketika rapat. Kemudian menjadikannya sebagai suatu rutinitas untuk saling mengingatkan baik kepada sesama pegawai atau pun kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ditemui belum ada kegiatan atau pertemuan khusus tentang anti korupsi baik kegiatan bersama pegawai atau pun masyarakat. Namun, upaya ini diinternalisasikan kedalam setiap aktifitas pertemuan di Kecamatan Koto Tengah. Misalnya kegiatan bertajuk keagamaan yang dilakukan setiap jum'at. Kegiatan keagamaan di Kecamatan Koto Tengah dijadikan tempat untuk menyampaikan ajaran kebaikan seperti ajakan untuk jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan sebagainya. Gufroni (2018:428) dalam artikelnya menyebut ajaran agama mampu menjadi pedoman moral dan etika dan ketika seseorang mematuhi ajaran agama sudah pasti mereka akan melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik.

Selanjutnya kegiatan apel pagi yang rutin dilaksanakan setiap senin pagi dijadikan wadah bagi pimpinan untuk memberikan pembinaan serta arahan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Apel pagi dapat menjadi sarana mengevaluasi berbagai hal apakah kewajiban-kewajiban sudah dilaksanakan atau belum, jika belum pimpinan akan kembali mengingatkan. Sehingga selain untuk meningkatkan disiplin para pegawai pelaksanaan apel pagi bermanfaat untuk memotivasi tanggung jawab pegawai. Selanjutnya, memberikan pembinaan pada pegawai yang melakukan penyelewengan. Sejalan dengan yang disampaikan Maisondra (2020:11) pada umumnya praktik korupsi di kalangan ASN sebelum sampai ke ranah hukum biasanya upaya penyelesaian dilakukan dengan pengawas saja dan penyelesaian ini biasanya disebut dengan istilah pembinaan. Pembinaan tersebut dilakukan oleh pimpinan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman, mengedukasi, serta memotivasi kepada individu yang terlibat dalam praktik korupsi, dengan harapan agar mereka dapat mengubah perilaku dan bisa berkontribusi dalam memerangi korupsi kemudian, memberikan sanksi yang tegas.

Sanksi yang tegas bermaksud bahwa tidak ada toleransi apapun dalam perbuatan korupsi serta dapat memberi peringatan agar setiap orang menjauhi korupsi dan dapat bekerja sesuai tanggung jawab dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil temuan di Kecamatan Koto Tengah, sanksi yang mungkin didapatkan jika individu terbukti melakukan penyelewengan adalah diberhentikan dari jabatan, dipindahtugaskan, diturunkan jabatan, atau tidak bisa naik pangkat. Sejalan dengan Pamungkas, dkk (2023:100) menyebutkan sanksi yang sering ditemui adalah sanksi teguran, sanksi denda, sanksi penjara, dan sanksi pemecatan secara tidak hormat. Kemudian mengurangi merajalelanya praktik calo, pihak kecamatan berupaya menertibkan calo dengan mewajibkan pengurusan dokumen pelayanan yang bersangkutan. Mereka berusaha mengedukasi masyarakat bahwa pelayanan yang disediakan kecamatan tersebut tidak dikenakan biaya tambahan dan mudah di akses. Selain itu, pihak kecamatan juga menyediakan petugas kecamatan yang siap membantu masyarakat dengan kebutuhan mereka.

KESIMPULAN

Upaya dalam membangun budaya anti korupsi di Pemerintah Kecamatan Koto Tengah dilakukan melalui kampanye anti korupsi, sosialisasi anti korupsi, memastikan transparansi dan akses informasi yang mudah di akses semua orang, penyediaan saluran laporan yang aman, serta penggunaan sistem pengawasan dengan CCTV untuk meminimalisir tindakan korupsi. Upaya ini dapat mendorong kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat serta semua pegawai di Kecamatan Koto Tengah. Faktor-Faktor penghambat dalam membangun budaya anti korupsi di Kecamatan Koto Tengah adalah sosialisasi anti korupsi belum dapat dilakukan secara maksimal, kebiasaan basa-basi atau segan dari masyarakat, masih banyaknya praktik calo, serta kurangnya integritas. Upaya Kecamatan Koto Tengah dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam membangun budaya anti korupsi, yakni himbauan untuk selalu berkomitmen menolak korupsi dijadikan suatu rutinitas, memberikan pembinaan pada pegawai yang melakukan penyelewengan, memberikan sanksi yang tegas, serta untuk masyarakat memanfaatkan peluang membantu masyarakat karena ketidaktahuan atau kesibukan masyarakat lainnya dan meminta imbalan tidak akan dilayani karena semua urusan hanya akan dilayani bagi orang yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T. M. (2021). Pertukaran Sosial Oknum Calo. *Paradigma*, 10(1).
- Elvandari, S., Shinta, A., Aria, Z., & Efren, N. D. Y. (2008). Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Keluarga (Sosialisasi Program Anti Korupsi). *Warta Pengabdian Andalas*, 14, 21.
- Gufroni, G. (2018). Integritas Moral dan Korelasinya dengan Perilaku Korupsi. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*.
- Ibrahim, I. S. (2004). Kampanye Publik tentang Antikorupsi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 5(2), 337-347.
- ICW, M. P. (2021). Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2021.
- Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan

- pelayanan publik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231-244.
- Maisondra, M. (2020). MANAJEMEN PENGADUAN APARATUR EFEKTIF UNTUK MENAGGULANGI KORUPSI DI INDONESIA.
- Montessori, M. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter di sekolah. *Jurnal Demokrasi*, 11(1).
- Montessori, M., Tiara, M., Ambiyar, A., & Islami, S. (2021). Dialogue Method in High School Anti-Corruption Education. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(4), 1-21.
- Pamungkas, N. A. T., Sadewa, B. K. A., Sasmito, V. N., & Ali, D. M. H. (2023). PERAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) DI DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIIL. *Dinamika Hukum*, 24(1), 91-102.
- Saifulloh, P. P. A. (2017). Peran perguruan tinggi dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 459-476.
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33-50.
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33-50.
- Syakoer, M. (2023). Integritas yang Kokoh dalam Membentuk Kepribadian ASN. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 8(1), 922-932.
- Ulandari, E., Suryanef, S., & Indrawadi, J. (2018). Penanaman Nilai-nilai Anti korupsi di SMA N 3 Padang. *Journal of Civic Education*, 1(1), 9-19.
- Agus Wibowo, S. E., & MM, M. S. CONTOH BERBAGAI USAHA MENCEGAH DAN MENENTANG KORUPSI. *PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS*, 1.